



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 107 /B.V/HK/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BENDAHARA
PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor : 800/080/III.16/1/2016 tanggal 11 Januari 2016 Hal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran APBN/Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, dan kolom 7 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Februari 2016

GOVERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/107/B.V/HK/2016
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2016

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN (KPA) BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SURAT PENGESEAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATUAN KERJA	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP DIPA-018.06. 3.129066/2016 07-12-2015	(018) (06) (12) (129066)	-	18.309.958.000,-	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
1.1.	SP DIPA-018.06. 3.129066/2016 07-12-2015	018.06.09.	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	18.309.958.000,-	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.	SUMIRAN, S.IP NIP. 19620916 199303 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-018.06. 3.129066/2016 07-12-2015	018.06.09. 1782	Peningkatan Produksi Ternak	7.718.874.000,-	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.	SUMIRAN, S.IP NIP. 19620916 199303 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.1.2	SP DIPA-018.06. 3.129066/2016 07-12-2015	018.06.09. 1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	280.000.000,-	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.	SUMIRAN, S.IP NIP. 19620916 199303 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2	SP DIPA-018.08. 3.129005/2016 07-12-2015	018.08.11. 1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	344.500.000,-	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.	HASAN JUANDA NIP. 19591029 198703 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
2.1.3	SP DIPA-018.08. 3.129005/2016 07-12-2015	018.08.11. 3993	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	35.600.000,-	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.	HASAN JUANDA NIP. 19591029 198703 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO